

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan selalu menjadi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara, baik yang telah maju maupun yang masih dalam tahap berkembang. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian penting karena pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai program serta kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kerumitan persoalan ini muncul sebab kemiskinan berkaitan dengan banyak dimensi. Permasalahan ini bermula dari kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, politik, hingga rendahnya keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sen (2021) mendefinisikan kemiskinan tidak cukup dipahami hanya sebagai kekurangan pendapatan atau konsumsi. Sen memperkenalkan *capability approach*, yaitu melihat kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan ia pilih sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu mencapai fungsi dasar (*functionings*), seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, memiliki pekerjaan yang layak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Todaro dan Smith (2015) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi dua bentuk utama: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menggambarkan keadaan ketika seseorang kekurangan sumber daya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi pangan, air bersih, hunian,

layanan kesehatan, serta pendidikan. Kemiskinan relatif dipahami sebagai kondisi yang muncul ketika terdapat perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok dalam masyarakat, perbedaan ini sangat terasa antara kelompok dengan pendapatan tinggi dan mereka yang memiliki pendapatan rendah.

Di berbagai wilayah, kemiskinan muncul sebagai persoalan umum sekaligus cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Seseorang dianggap miskin apabila ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola serta menyalurkan pendapatan asli daerah dan bantuan yang diterima dari pusat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penyaluran dana yang terencana dengan baik menjadi kunci penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di suatu daerah (Amami & Asmara, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2024), menyatakan kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan maupun non-makanan, yang pengukurannya dilihat dari tingkat pengeluaran. Untuk menilai kondisi tersebut, digunakan ukuran yang disebut garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis ini dibangun atas dua komponen utama, pertama, kebutuhan konsumsi pangan yang harus setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kedua, kebutuhan non-pangan yang meliputi hunian, pendidikan, dan transportasi. Seseorang dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang masih menghadapi berbagai persoalan dalam proses pembangunan ekonomi, salah satunya masih tingginya angka kemiskinan (Khoirudin & Nasir, 2022). Data BPS Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan mencapai 24,06 juta orang, atau setara dengan 8,57 persen dari keseluruhan populasi. Penurunan angka kemiskinan dapat dicapai melalui berbagai langkah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika kesejahteraan meningkat, proporsi penduduk miskin cenderung menurun. Dengan demikian, terdapat korelasi negatif antara kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan (Bintang & Woyanti, 2018).


Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan besar pembangunan, dan kondisi serupa juga terlihat di Provinsi Aceh. Data BPS Aceh (2024) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Situasi tersebut muncul karena masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh layanan dasar, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang menghambat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan.

Secara umum faktor penyebab kemiskinan atau karakteristik kemiskinan di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan wilayah, dan ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan bencana. Faktor kultural

seperti pola hidup tradisional dan pembatasan peran perempuan, serta rendahnya akses dan pemerataan pendidikan, turut memperburuk tingkat kemiskinan, jika tingkat pendidikan rendah akan membuat masyarakat kurang memiliki keterampilan sehingga daya saing di pasar kerja terbatas. Adanya ketimpangan pembangunan yaitu ketimpangan antara daerah pesisir dan pedalaman, karena pembangunan lebih banyak terpusat di kota-kota besar juga turut memperburuk tingkat kemiskinan (Bappeda Aceh, 2023).

Kemiskinan di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh dampak sosial dan psikologis akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat. Konflik ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya aset dan mata pencaharian, serta terbatasnya mobilitas masyarakat yang memperlambat pembangunan ekonomi. Walaupun penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki Tanggal 15 Agustus 2005 menjadi momen ketika Pemerintah Republik Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai menandai dimulainya fase rekonstruksi dan pemulihan di Aceh, namun dampak konflik masih terasa hingga kini. Konflik yang panjang ini menghasilkan rendahnya kepercayaan sosial terhadap pemerintah dan antar kelompok masyarakat sehingga menciptakan tantangan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Solihin, 2023).

Kondisi kemiskinan di Aceh tidak merata di setiap wilayah. Perkembangan angka kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut sepanjang tahun 2017 - 2024 dapat diamati melalui grafik di bawah ini. Perbedaan yang terlihat antar wilayah menjadi indikator penting dalam menganalisis ketimpangan regional.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2024 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2025

Pada Gambar 1.1 ditampilkan informasi mengenai perkembangan kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2017-2024. Secara umum angka kemiskinan pada periode 2017-2024 berada pada kisaran 6,90% sampai 22,11%. Lima wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Aceh Singkil (19,06%), Pidie (18,59%), Gayo Lues (18,30%), Pidie Jaya (18,28%) dan Bener Meriah (18,18%). Disebabkan daerah-daerah tersebut memiliki letak wilayah yang terpencil, keterbatasan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun sarana infrastruktur. Pada tahun 2024 lima daerah di Provinsi Aceh yang menempati posisi dengan persentase kemiskinan paling rendah diantaranya Banda Aceh (6,95%), Langsa (10,33%), Lhokseumawe (10,44%), Aceh Tenggara (11,99%), dan Aceh Selatan (12,02), disebabkan daerah-daerah tersebut memiliki infrastruktur yang baik, sektor industri dan perdagangan yang berkembang. Kesenjangan pembangunan antarwilayah tampak jelas dari

perbedaan tingkat kemiskinan, di mana kawasan perkotaan biasanya memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah pedalaman. Secara keseluruhan, BPS Aceh (2024) mencatat adanya penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun laju penurunannya di sebagian daerah masih relatif lambat.

Fenomena kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan persoalan serius yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera, Aceh menempati peringkat tertinggi dalam hal jumlah penduduk miskin. Faktor utama yang memengaruhi tingginya kemiskinan di Provinsi Aceh antara lain Aceh masih bergantung pada dana transfer pusat serta rendahnya sumber daya manusia. Selain itu, kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan akibat keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan dasar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun efektivitasnya masih perlu di tingkatkan agar dapat benar-benar memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah (Bappeda Aceh, 2023).


Salah satu variabel yang memengaruhi kemiskinan adalah Dana Desa. Martinez-Vazquez dan McNab (2003), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, khususnya melalui mekanisme penyaluran alokasi anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung keuangan pemerintah daerah dapat membantu mengurangi kemiskinan. Namun, hal ini hanya berhasil jika pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut secara tepat dan efisien.

Pemerintah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat oleh kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak 2015 pemerintah pusat menggunakan dana desa sebagai instrumen belanja untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Dana desa dialokasikan secara nasional, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan tata kelola desa (Republik Indonesia, 2014). Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu (DJPK), dana desa berperan penting dalam pengurangan kemiskinan, terutama di pedesaan karena mampu mendorong pemerataan pembangunan yang dapat langsung menyentuh lapisan terbawah masyarakat desa, program tersebut tercatat sebagai inisiatif pertama sekaligus program terbesar yang pernah dijalankan di tingkat global (Ambya, 2020).

Karakteristik dana desa di Provinsi Aceh memiliki keunikan tersendiri, di Aceh alokasi dana desa dikenal dengan istilah dana gampong, yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga mendapatkan alokasi Retribusi Daerah yang tidak tersedia di daerah lain, dan dikelola mandiri oleh pemerintah Aceh secara transparan dengan melibatkan Tuha Peut dan musyawarah gampong. Penyalurannya mempertimbangkan kebutuhan lokal, serta nilai syariat Islam dan adat istiadat Aceh. Di Provinsi Aceh, sekitar 6.459 gampong menerima dana desa dengan jumlah yang bervariasi sesuai klasifikasi administrasi (Helmi & Khoirunurrofik, 2023).

Alokasi dana desa di Provinsi Aceh menunjukkan variasi antar kabupaten/kota yang mencerminkan adanya ketimpangan distribusi antar wilayah. Distribusi dana desa pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2017 hingga 2024 ditunjukkan pada grafik berikut.



**Gambar 1.2 Dana Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2024
(Rupiah)**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2025

Dalam Gambar 1.2 ditampilkan informasi mengenai distribusi dana desa di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh sepanjang periode 2017 - 2024. Alokasi dana desa dari tahun 2017-2024 yang diterima oleh kabupaten/kota Provinsi Aceh berkisar Rp14 miliar sampai Rp650 miliar. Secara umum daerah penerima dana desa tertinggi di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Kabupaten Aceh Utara (650,15 miliar), Pidie (538,34 miliar), Bireun (462,26 miliar), Aceh Besar (440,93 miliar) dan Aceh Timur (395,02 miliar). Hal ini terjadi karena wilayah tersebut memiliki jumlah desa yang relatif banyak serta luasnya cakupan geografisnya. Sementara lima wilayah yang menerima dana desa terendah di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Sabang (15,64 miliar), Langsa (58,84 miliar), Lhokseumawe (62,40 miliar), Subulussalam (69,06 miliar) dan Banda Aceh (77,09 miliar). Rendahnya alokasi dana desa di daerah ini disebabkan oleh karakteristik sebagai kota administratif dengan jumlah desa yang lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten.

Perbedaan dalam jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta banyaknya desa menjadi faktor utama yang menimbulkan ketidakseimbangan alokasi dana desa di kabupaten/kota Provinsi Aceh, kondisi geografis dan adanya perbedaan prioritas pembangunan yang menjadi faktor penentu dalam besaran alokasi dana yang diterima setiap daerah (Pemerintah Aceh, 2024).

Pemanfaatan dana desa di Provinsi Aceh cenderung terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sedangkan porsi anggaran yang dialokasikan bagi program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas. Banyak desa yang lebih memilih proyek fisik karena dianggap mudah direalisasikan sehingga potensi ekonomi desa belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penyeimbangan kebijakan agar dana desa mendukung penguatan ekonomi masyarakat secara langsung (Muliza, 2020). Penelitian Beyk (2022) menunjukkan bahwa dana desa di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak digunakan untuk proyek fisik karena lebih mudah dilaksanakan, meskipun dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi kurang maksimal. Padahal, program pemberdayaan seperti pelatihan usaha dan pengembangan UMKM justru lebih berdampak dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa.

Desa berpotensi memunculkan masalah kemiskinan, dan masalah ini akan selalu menjadi prioritas suatu negara yang harus dicarikan solusi dan alternatif terbaik untuk mengatasinya. Terutama yang menjadi pokok persoalan adalah kemiskinan mampu menghambat pembangunan ekonomi, sehingga berdampak negatif terhadap kemajuan suatu daerah. Jika masih ada penduduk miskin, perlu evaluasi kembali strategi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat

(Sunu & Utama, 2019).


Selain dana desa, bantuan sosial juga dapat mengurangi kemiskinan. Menurut Barrientos dan Hulme (2008), mengemukakan bahwa bantuan tunai yang bersyarat maupun tanpa syarat, terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan konsumsi makanan, dan mendorong kepemilikan aset jangka panjang. Namun, agar manfaatnya benar-benar maksimal, program ini perlu dirancang dengan baik, terutama dalam hal penentuan sasaran dan pemantauan pelaksanaan.

Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, pemerintah menunjukkan komitmennya melalui optimalisasi program bantuan sosial yang ditujukan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Alamanda (2020), menjelaskan bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang, barang, maupun layanan, dengan tujuan melindungi rumah tangga miskin dari berbagai risiko sosial sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan sosial di Provinsi Aceh memiliki karakteristik yang khas dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena pengaruh konteks sejarah konflik, otonomi khusus, serta nilai-nilai lokal berbasis syariat Islam. Di Aceh, program bantuan sosial sebagian besar dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan, antara lain fakir miskin, anak yatim, lanjut usia, serta korban bencana. Salah satu cirinya adalah penyaluran bantuan melalui Dinas Sosial Aceh dan sering kali bekerja sama dengan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan infak, yang mencerminkan

integrasi antara bantuan negara dan nilai-nilai keislaman (Dinas Sosial, 2022).

Alokasi bantuan sosial di Provinsi Aceh menunjukkan variasi antar kabupaten/kota yang mencerminkan adanya ketimpangan distribusi antar wilayah. Grafik berikut menampilkan daerah yang menerima bantuan sosial terbesar dan daerah yang menerima bantuan sosial dalam jumlah yang kecil.



Gambar 1.3 Bantuan Sosial di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2024 (Rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP), 2025

Gambar 1.3 menampilkan data mengenai perkembangan bantuan sosial di kabupaten/kota Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2017 hingga 2024. Alokasi bantuan sosial dari tahun 2017-2024 yang diterima oleh kabupaten/kota Provinsi Aceh berkisar Rp450 juta sampai Rp53 miliar. Secara umum lima daerah yang menerima bantuan sosial tertinggi di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Aceh Tengah (44,20 miliar), Pidie (34,81 miliar), Aceh Utara (34,66 miliar), Bireun (31,77 miliar) dan Lhokseumawe (23,85 miliar). Hal ini disebabkan wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah penduduk rentan seperti lansia

dan anak yatim, serta rendahnya kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi. Lima daerah dengan belanja bantuan sosial terendah di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Aceh Tenggara (450 juta), Banda Aceh (3,670 miliar) Gayo Lues (6,360 miliar) Sabang (6,580 miliar) dan Subulussalam (6,630 miliar). Penyebabnya ialah wilayah tersebut tidak termasuk dalam prioritas utama kebijakan pusat, kapasitas penyaluran bantuan yang terbatas, serta prioritas pembangunan yang berbeda. Umumnya, tahun 2021 menjadi puncak belanja di banyak daerah, kemungkinan besar akibat respon terhadap dampak pandemi COVID-19 (DJPK, 2024).

Permasalahan bantuan sosial di Aceh, salah satunya terkait dengan pemotongan bantuan rumah subsidi. Pemotongan atau pengurangan bantuan ini seringkali terjadi akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Hal ini menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin (Idris *et al.*, 2023). Salah satu penelitian Zikra dan Suryadi (2021) mengungkapkan bahwa pada beberapa kasus di Aceh, penerima bantuan rumah subsidi mengalami pemotongan nilai bantuan oleh pihak perantara sebelum sampai ke tangan penerima. Kondisi ini menyebabkan permasalahan implementasi dalam penyaluran bantuan sosial, yang berdampak pada efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Reformasi bantuan sosial harus memperhatikan integrasi program dan digitalisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran, terutama dalam pengentasan kemiskinan (Tamamaung *et al.*, 2024). Program bantuan sosial harus dioptimalkan dengan memperhatikan distribusi yang lebih adil dan

transparansi dalam proses penggunaannya (Salsabila *et al.*, 2024). Oleh sebab itu, keberadaan bantuan sosial tidak semata-mata diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, melainkan juga berperan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan sosial umumnya tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Oleh sebab itu, penyaluran bantuan tersebut berfungsi sebagai salah satu cara untuk menekan kesenjangan sosial. Namun, tantangan utama adalah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar mengarah pada pengentasan kemiskinan, bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek. Belanja bantuan sosial dipilih karena perannya sebagai belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius (Muflilha, 2019).

Meskipun kebijakan bantuan sosial telah banyak diluncurkan, efektivitasnya masih diragukan. Bantuan sosial diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial, namun seringkali penyalurannya tidak tepat sasaran karena masalah verifikasi data dan mentalitas miskin di masyarakat. Penerima program bantuan sosial biasanya berasal dari daerah yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Oleh karena itu, distribusi bantuan ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat (Salsabila *et al.*, 2024).

Selain bantuan sosial, belanja modal juga memiliki peranan penting dalam pengurangan kemiskinan. Menurut Barro (1990), investasi dalam hal-hal penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa membantu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika


pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, maka bisa membantu mengurangi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengentaskannya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengarahkan belanja daerah pada sektor yang lebih produktif sehingga dapat menyediakan lapangan kerja serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Belanja modal menjadi salah satu bentuk pengeluaran yang berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Mukarramah *et al.*, 2019).

Belanja modal merupakan penggunaan anggaran yang ditujukan untuk membiayai aktivitas yang tidak bersifat rutin, tetapi menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan dapat dirasakan lebih dari satu periode anggaran. Belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik berpotensi meningkatkan akses pasar, mobilitas ekonomi, dan lapangan kerja (Bappenas, 2021). Investasi juga mendorong kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan akan mendorong pemerataan pembangunan (Putro *et al.*, 2018). Dengan demikian, kemiskinan diharapkan menurun seiring peningkatan belanja modal, sehingga pembangunan lebih merata dan tidak terbatas pada penguasaan sumber ekonomi tertentu.

Belanja modal di Provinsi Aceh memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi kondisi lokal. Alokasinya difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti pembangunan jalan dan gedung. Namun, proporsinya masih lebih kecil dibanding belanja pegawai serta barang dan jasa. Penggunaan belanja modal juga diarahkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascakonflik. Terdapat ketimpangan antarwilayah, di mana sebagian daerah menerima alokasi

besar, dan lainnya kecil. Efisiensinya pun bervariasi antar kabupaten/kota. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, penerimaan daerah, dan pengelolaan anggaran, yang berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Chandra *et al.*, 2022).

Gambar berikut menyajikan bagaimana belanja modal pemerintah daerah didistribusikan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh sepanjang 2017 hingga 2024, sehingga dapat digunakan untuk menilai pemerataan pembangunan fisik dan investasi daerah.



Gambar 1.4 Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2024 (Rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2025

Pada Gambar 1.4 ditampilkan data terkait belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2017 sampai 2024. Belanja modal dari tahun 2017-2024 yang diterima oleh kabupaten/kota Provinsi Aceh berkisar Rp45 miliar sampai Rp436 miliar. Secara umum daerah penerima alokasi belanja modal tertinggi di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Aceh Selatan (246,30

miliar), Aceh Barat (215,63 miliar), Bireun (211,12 miliar) Aceh Tamiang (208,52 miliar), Aceh Utara (190,58 miliar), hal ini disebabkan wilayah ini menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besar, memanfaatkan silpa tahun sebelumnya, dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur akibat potensi ekonomi serta persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Sementara itu, lima daerah yang menerima belanja modal terendah di Provinsi Aceh tahun 2024 adalah Sabang (73,66 miliar), Aceh Singkil (78,18 miliar), Simeulue (80,24 miliar) Aceh Tenggara (86,200 miliar) dan Lhokseumawe (86,97 miliar), karena sebagian infrastruktur di kota-kota tersebut sudah memadai, sehingga kebutuhan pembangunan baru tidak terlalu besar. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan antar daerah, dimana adanya wilayah yang memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya (DJPK, 2024).

Masalah utama dalam pengelolaan belanja modal di Provinsi Aceh adalah arah alokasi anggaran yang kurang tepat. Pemerintah daerah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung dan jalan perkotaan, yang kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sementara itu, infrastruktur yang mendukung kesejahteraan seperti irigasi, jalan desa, dan jembatan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, manfaat belanja modal belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin (Bappeda, 2023). Penelitian Muliadi dan Amri (2019) menunjukkan bahwa belanja modal lebih diarahkan ke infrastruktur perkotaan, bukan infrastruktur dasar pedesaan seperti saluran irigasi yang penting bagi sektor pertanian. Ketidakseimbangan prioritas ini mengurangi efektivitas belanja modal dalam menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Meskipun setiap tahunnya anggaran belanja modal menunjukkan tren peningkatan, efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan masih dipertanyakan, seringkali pelaksanaan belanja modal tidak tepat sasaran karena lemahnya perencanaan, kurangnya pengawasan, serta ketidaksesuaian antara proyek yang dibangun dengan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat perencanaan berbasis data dan memastikan pelaksanaan belanja modal diarahkan pada sektor-sektor produktif agar program ini dapat lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan (Hanisah, 2024).

Hingga saat ini, sejumlah penelitian telah menelaah hubungan antara dana desa, bantuan sosial, dan belanja modal dengan tingkat kemiskinan. Agusta dan Khoirunurrofik (2024) menemukan bahwa pengeluaran yang difokuskan semata pada pembangunan desa memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah keluarga berpendapatan rendah di wilayah pedesaan Indonesia. Sementara itu, Ritonga *et al.* (2021) menunjukkan bahwa dana desa memiliki hubungan negatif dengan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Selanjutnya, penelitian Azmi *et al.* (2020) memperlihatkan bahwa penyaluran dana desa di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tidak berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan.

Asnawi dan Irfan (2022) menemukan bahwa bantuan sosial mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil yang sejalan juga ditunjukkan oleh Rarun *et al.* (2018) yang membuktikan adanya hubungan negatif dengan pengaruh signifikan dari belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Sebaliknya, penelitian Agustin dan Sumarsono (2022)

mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak memberikan pengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian Amami dan Asmara (2022) menemukan bahwa belanja modal mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Penelitian Sigit dan Kosasih (2020) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berbeda dengan temuan tersebut, Rahmawati *et al.* (2024) menyatakan bahwa belanja modal di Jawa Tengah memiliki arah positif dengan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dana desa, bantuan sosial, serta belanja modal memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan memanfaatkan data panel sepanjang periode 2017–2024. Alasan menggunakan data panel yaitu dapat melihat ketimpangan yang terjadi antar daerah, karena setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh menerima dana desa, bantuan sosial, dan belanja modal dalam jumlah yang berbeda. Penggunaan data panel mampu menunjukkan ketimpangan yang terjadi antar daerah. Sejauh ini penelitian dengan topik tersebut dengan menggunakan data panel di Provinsi Aceh masih belum banyak atau terbatas. Penelitian sebelumnya masih banyak yang berfokus pada tingkat provinsi dengan menggunakan data time series.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dipaparkan di atas, penulis memilih untuk meneliti topik dengan judul **“Pengaruh Dana Desa, Bantuan Sosial, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas maka penelitian ini dirumuskan melalui permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mengetahui pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang telah disusun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis dalam memahami hubungan antara alokasi dana pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh dana desa, bantuan sosial, dan belanja modal terhadap kemiskinan, serta memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di ranah ilmu ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengevaluasi efektivitas program dana desa, bantuan sosial dan belanja modal sudah efektif menurunkan kemiskinan sehingga dapat dijadikan sumber referensi dalam membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan.
2. Bagi Pemerintah kabupaten/kota di Aceh diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah kabupaten/kota agar bisa menyusun program dan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin di daerah masing-masing.